

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidakefektifan penanganan TPPU kehutanan selama ini disebabkan karena tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan yang belum berjalan dengan baik. Hal dimaksud terjadi oleh karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya kepastian kewenangan yang jelas antar para aktor, tidak adanya kepastian pembagian peran serta tidak adanya inisiator utama yang menginisiasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU.
 - b. Belum terbangunnya *trust, understanding dan openness* yang baik antar para aktor. Belum terbangunnya elemen-elemen tersebut membuat para aktor tidak yakin dan tidak percaya dengan kerjasama yang ditawarkan oleh aktor lain.
 - c. Sumber daya yang terbatas dan kapabilitas para aktor dalam penanganan TPPU kehutanan, menjadi hal lain yang menyebabkan bentuk tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan ini belum optimal.
2. *Lack of Leadership* merupakan salah satu elemen yang menyebabkan tidak optimalnya penanganan TPPU kehutanan selama ini. Ketidakefektifan kepemimpinan menyebabkan para pihak yang terlibat dalam penanganan TPPU Kehutanan memiliki target dan strategi masing-masing yang bisa jadi tidak sejalan/tumpang tindih antara satu pihak dengan pihak lainnya.
3. Untuk penanganan TPPU kehutanan belum cukup hanya dengan menggunakan teori Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) tentang tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Dalam hasil penelitian diperoleh fakta bahwa sumber daya merupakan faktor penting yang harus ditangani terlebih dahulu sebelum dimulainya tata kelola pemerintahan yang

terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan. Selain itu elemen Kepemimpinan juga belum di bahas secara detail dalam teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Kepemimpinan yang sesuai untuk tata kelola pemerintahan yang terintegrasi adalah model kepemimpinan fasilitatif yang bukan hanya berfungsi sebagai pengawas saja, namun juga berfungsi sebagai mediator, maupun mendorong pemberdayaan para pihak yang terlibat. Teori Kepemimpinan yang terintegrasi, lebih detail dijelaskan dalam Model tata kelola pemerintahan yang terintegrasi menurut Ansell & Gash (2008). Lebih lanjut penelitian ini juga mengungkapkan perlunya kerangka hukum dalam suatu skema tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian yang menungkap pentingnya kerangka hukum ini tidak dibahas dalam teori tata kelola pemerintahan yang terintegrasi menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012). Namun pentingnya kerangka hukum dalam suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang terintegrasi telah diungkap oleh Huiting Qi (2019).

4. Penelitian ini belum membuka lebih jauh terkait tantangan-tantangan yang timbul dalam proses tata kelola pemerintahan terintegrasi yang melibatkan penyidik kehutanan, FIU, PJK dan LSM Kehutanan. Tantangan-tantangan antar para pihak tersebut berpotensi menimbulkan tidak berhasilnya sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Selain itu penelitian ini juga belum secara khusus menggali lebih dalam terkait peran kepemimpinan fasilitatif dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami tantangan-tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi serta menggali lebih dalam terkait peran kepemimpinan fasilitatif dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

B. SARAN

Saran yang disampaikan peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Saran Praktis

- a. Untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi perlu adanya kerangka hukum yang tepat agar pemberian kewenangan dan pembagian peran dapat secara jelas di atur sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih atau pemberian kewenangan yang tidak sesuai tugas dan fungsi lembaganya. Sebagaimana penelitian Huiting Qi (2019) bahwa terdapat empat prinsip yang dapat memperkuat kerangka hukum dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Empat prinsip dimaksud adalah peningkatan prediktabilitas hukum agar para pihak yang terlibat memperoleh pemahaman tentang bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana tindakan para pihak dimaksud dapat mempengaruhi hasil. Aksesabilitas hukum perlu diperkuat agar para pihak memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu dan bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi hasil kolaborasi. Prinsip akuntabilitas hukum diperlukan agar para pihak yang terlibat dapat memahami dan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku dalam kolaborasi. Sedangkan partisipasi hukum diperlukan agar para pihak dapat lebih memahami bagaimana suatu keputusan dibuat dan bagaimana peraturan yang dibuat tersebut dapat mempengaruhi kolaborasi. Oleh sebab itu agar tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan dapat berjalan dengan optimal diperlukan suatu peraturan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip prediktabilitas, aksesabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi hukum. Peraturan ini diharapkan mengikat seluruh Lembaga yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan.

- b. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran para pihak yang terlibat dalam penanganan suatu proyek/kebijakan bersama, perlu menekankan kepada para pihak bahwa para pihak yang terlibat memiliki kesamaan tujuan yaitu menekan jumlah kejahatan TPPU kehutanan di Indonesia dengan memberikan vonis yang dapat menyebabkan efek jera bagi para pelaku TPPU kehutanan. Oleh sebab itu perlu disusun suatu strategi bersama yang menjadi pemandu dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama dimaksud.
- c. Identifikasi kebutuhan dan kapasitas sumber daya perlu dilakukan pada tahap awal tata kelola pemerintahan yang terintegrasi agar dapat memetakan kekurangan maupun kekuatan kemampuan dan kompetensi para pihak yang terlibat dalam skema tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

2. Saran Akademis

- a. Perlunya penelitian lanjutan terkait peran Kepemimpinan Fasilitatif dalam suatu tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian ini diperlukan untuk menggali lebih dalam terkait apa yang dimaksud Kepemimpinan Fasilitatif, bagaimana pemimpin fasilitatif ini melaksanakan fungsinya agar tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dapat berjalan lebih optimal dan siapa yang dapat berperan sebagai pemimpin fasilitatif dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hal ini perlu diteliti mengingat bahwa kepemimpinan fasilitatif adalah pemimpin yang bukan hanya mengawasi dan memonitor jalannya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, namun juga mampu berperan sebagai mediator, mendorong pemberdayaan para pihak yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi serta meredam permasalahan yang terjadi saat proses tata kelola pemerintahan yang terintegrasi berlangsung.

- b. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggambarkan dan memetakan penyebab utama tidak optimalnya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian ini belum dapat mengidentifikasi konflik-konflik yang mungkin timbul dalam proses tata kelola pemerintahan yang terintegrasi beserta solusi untuk permasalahan yang timbul dimaksud. Oleh sebab itu peneliti berharap adanya penelitian lanjutan yang khusus mendalami tentang permasalahan yang terjadi dalam suatu tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, bagaimana solusinya dan siapa/apa yang paling berperan mengatasi permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Arinaldo, D., Prasajo, H., Tampubolon, A. P., Simamora, P., Kurniawan, D., Marciano, I., & Adiatma, J. C. (2021). Indonesia Energy Transition Outlook 2021: Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia. *Institute for Essential Services Reform (IESR): Jakarta, Indonesia*, 1-93.
- UNISDR, U. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, 2018: 2018 disasters in numbers. Infographic, 2 pp.
- Masripatin, N. (2017). Strategi Implementasi Nationally Determined Contribution (NDC). *Edited by Nur Masripatin. Jakarta: Ditjen PPI Kementerian KLHK*.
- Abad, J. C. R., & Castilleja, R. D. C. V. (2023). Climate Change in the G20. *Revista Mexicana de Política Exterior*, (126), 67-82.
- Nurhuda, Y. (2023, July). Penal Benefit-Based Construction System on Indonesian Environmental Criminal Law Settlement Policy According to Environmental Rule of Law Paradigm. In *1st Brawijaya International Conference on Business and Law (BICoBL 2022)* (pp. 3-13). Atlantis Press.
- Herlambang, et. al (2022). Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395-402.

- Asmoko, H. (2013). Teknik Analisis Permasalahan Menentukan Masalah Prioritas. *Magelang (ID): BPPK*.
- PPT, G. P. A., & Keuangan, O. J. Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Tindak Pidana Asal (TPA) Lingkungan Hidup.
- Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2020). INTRACNET: Kemitraan Sektor Publik dan Swasta APU PPT di Indonesia
- FATF (2021), *Money Laundering from Environmental Crimes*, FATF, Paris, France.
- Statistik, B. P. (2022). Statistik lingkungan hidup indonesia. *Jakarta. BPS Indonesia*.
- Indonesia, S. P. R. K (2020). 7 Proyek Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia. *Jakarta. Bappenas Indonesia*.
- Haris, B. S (2022). Kajian Hukum Penguatan Aspek Hukum Atas Nilai Tambah Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mengidentifikasi Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup. *Jakarta. PPATK Indonesia*.
- Sani, R. R (2022). Buku Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jakarta. KLHK Indonesia*.

JURNAL

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Johnston, E. W., Hicks, D., Nan, N., & Auer, J. C. (2011). Managing the inclusion process in collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(4), 699-721.

- Batory, A., & Svensson, S. (2019). The fuzzy concept of collaborative governance: A systematic review of the state of the art. *Central European Journal of Public Policy*, 13(2), 28-39.
- Zachrisson, A., Bjärstig, T., & Eckerberg, K. (2018). When Public Officers Take the Lead in Collaborative Governance. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 22(4), 21-44.
- Koski, C., Siddiki, S., Sadiq, A. A., & Carboni, J. (2018). Representation in collaborative governance: A case study of a food policy council. *The American Review of Public Administration*, 48(4), 359-373.
- Qi, H. (2019). Strengthening the rule of law in collaborative governance. *Journal of Chinese Governance*, 4(1), 52-70.
- Koebele, E. A. (2019). Integrating collaborative governance theory with the Advocacy Coalition Framework. *Journal of Public Policy*, 39(1), 35-64.
- Asropi, A., Daniati, A., & Ulfa, M. (2022). Collaborative Governance Model In Indonesian Innovation Startup Program: The Maskit Startup Case Study. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(01), 263-274.
- Haysom, S., & Shaw, M. (2022). Environmental Crime.
- Sodik, A. (2015). Peran polri dalam pemberantasan perusakan hutan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 419-426.
- Wardianto, W. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri Studi Kasus Di Polres Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Abi Suroso, D. S., Setiawan, B., Pradono, P., Iskandar, Z. S., & Hastari, M. A. (2022). Revisiting the role of international climate finance (ICF) towards achieving the nationally determined contribution (NDC) target: A case study of the Indonesian energy sector. *Environmental Science & Policy*, 131, 188-195.
- Karaseran, I. O. (2015). Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 4(4).

- Makauli, N. H. (2016). Kewenangan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Privatum*, 4(2).
- Wattie, A. F. (2015). Peran PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 4(3).
- Muchsin, S. (2019). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(9).
- Koubi, V. (2019). Sustainable development impacts of climate change and natural disaster. *Background Paper Prepared for Sustainable Development Outlook*.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1-18.
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 158-163.
- Sutrisni, N. K., & Sukranata, A. K. (2013). Pendekatan Follow the Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain. Dalam [https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4684/3555#:~: text= harta%20kekayaan% 20lain.-, Pendekatan% 20follow% 20the% 20money% 20mendahulukan% 20mencari% 20uang% 20atau% 20harta% 20kekayaan, dan% 20tindak% 20pidana% 20yang% 20dilakukan](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4684/3555#:~:text=harta%20kekayaan%20lain-,Pendekatan%20follow%20the%20money%20mendahulukan%20mencari%20uang%20atau%20harta%20kekayaan,dan%20tindak%20pidana%20yang%20dilakukan).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

